



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN LOPOK
DESA MAMA

Alamat : Jalan Lintas Bendungan Mamak Kode Pos. 84388
Website : Mama.desa.id E-mail : Kantordesamama290898@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAMA
KECAMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 48 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) TINGKAT DESA MAMA KECAMATAN LOPOK
KABUPATEN SUMBAWA

KEPALA DESA MAMA

- Menimbang : a. Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan dan Pemerintah Daerah di pandang Perlu menetapkan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Mama
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat Desa Mama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) .
4. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara nomor 4872)
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke dua atas Undang –undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
10. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pencabutan 9 (Sembilan) Peraturan daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang mengatur urusan Pemerintah Desa / Kelurahan (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2000 Nomor 3).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Impormasi Publik(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Keputusan Kepala Desa Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tingkat Desa Mama Kecamatan Lopok.
2. Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Mama kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa dengan susunan kepengurusan sebagaimana Tercantum dalam Lampiran (1) Keputusan ini.
3. Tugas, wewenang dan Mekanisme Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tingkat Desa sebagaimana tercantum Lampiran (II) Keputusan ini.
4. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Tingkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran (III) Keputusan Ini;
5. Segala Biaya yang di keluarkan sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Mama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.
6. Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal di tetapkan.

DITETAPKAN DI : MAMA
PADA TANGGAL : 1 November 2021

KEPALA DESA

MUSTAFA

Tembusan disampaikan Kepada Yang Terhormat :

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Ketua PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Bapak Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar.
4. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa
5. Ketua PPID Utama Kabupaten Sumbawa di Sumbawa.
6. Bapak Camat Lopok di Lopok.
7. Masing - masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.
8. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Mama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.
Nomor : 48 TAHUN 2021
Tanggal : 1 November 2021

**SUSUNAN PENGURUS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA MAMA
KECAMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA**

Atasan : Mustafa, S.H. (Kepala Desa)

Ketua : Edy Wahyudi, S.E. (Sekdes)

Sekretaris : Ririn Kurnianingsih (Kaur Umum & T.U)

Bendahara : Ferawati, S.AP (Bendahara Desa)

Bidang Dokumen dan Pengelola Informasi : Koordinator : Indrawansyah (Kasi Kesejahteraan)
Anggota : Ari Gunadi, S.AP
: Anita Adekayanti
: Yuni Rukiyah Arti, S.E.

Bidang Pelayanan Informasi : Koordinator : Dahlia (Kasi Pelayanan)
Anggota : Lina Arnita
: Indah Lusiana, S,AP
: Asza Wulandari, S.AP

Bidang Penyelesaian Sengketa : Koordinator : Miskin Pranata, A. Md (Kasi Pemerintahan)
Anggota : Dori Sanuarsa, S.Pd (Kadus Tepisilaga)
: Semaun (Kadus Mama)
: Iksan Irwansyah (Kadus Tabose)
: Syarafuddin (Kadus Leweng)
: Abdul Rahmansyah (Kadus Sabintang)

DITETAPKAN DI : MAMA
PADA TANGGAL : 1 November 2021

KEPALA DESA

MUSTAFA

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Mama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.
Nomor : 48 Tahun 2021
Tanggal : 1 November 2021

TUGAS WEWENANG DAN MEKANIS KERJA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TINGKAT DESA MAMA KECAMATAN LOPOK
KABUPATEN SUMBAWA

TUGAS DAN WEWENANG PPID :

1. Tugas :
 - a. Menyusun daftar Informasi di Desa
 - b. Mengelola Informasi dan Layanan informasi
 - c. Menyusun Laporan Layanan Informasi;

2. Wewenang :
 - a. Menolak memberikan Informasi yang di kecualikan sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-Undangan
 - b. Meminta dan memperoleh Informasi dari unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya
 - c. Mengkoordinasikan Pemberian Pelayanan Informasi unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupan kerjanya
 - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh public; dan
 - e. Menugaskan unit kerja untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk keperluan organisasi.

MEKANISME KERJA

- I. Pengumpulan Informasi melaksanakan Tugas :
 1. Mengumpulkan Informasi
 - a. Pengumpulan Informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja/komponen kerja yang menjadi cakupan kerja.
 - b. Informasi yang di kumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja .
 - c. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat arsip baik arsip statis maupun dinamis
 - d. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja bersangkutan

 2. Penyediaan Informasi di Laksanakan dengan :
 - a. Mengenali Tugas dan wewenang PPID Pembantu
 - b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oeh PPID pembantu
 - c. Mendata informasi dan dokumentasi yang di hasilkan
 - d. Membuat daftar jenis-jenis informasi

 3. Mengelompokkan informasi
 - a. Informasi wajib di sediakan dan di umumkan secara berkala
 - b. Informasi wajib di umumkan serta merta
 - c. Informasi tersedia setiap saat.

II. Pelayanan Informasi Melaksanakan Tugas :

1. Informasi public yang tersedia dan di umumkan secara berkala dilayani melalui website: Mama.desa.id Fb : kantordesamama dan papan informasi yang tersedia
2. Permintaan informasi yang di sediakan setiap saat semua informasi publik yang di kategorikan wajib tersedia setiap saat tetap di sediakan.
3. Pendokumentasian Permintaan informasi dan pelaporan pelayanan, semua permintaan informasi baik melalui media elektronik, tidak tertulis maupun yang tertulis harus bisa didokumentasikan.

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Mama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.
Nomor : 48 Tahun 2021
Tanggal : 1 November 2021

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TINGKAT DESA MAMA KECAMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan	Mustafa, S.H. (Kepala Desa)
2.	Ketua	Edy Wahyudi, S.E. (Sekdes)
3.	Sekretaris	Ririn Kurnianingsih (Kaur Umum & T.U)
4.	Bendahara	Ferawati, S.AP (Bendahara Desa)
5.	Bidang Dokumen dan Pengelola Informasi	Indrawansyah (Kasi Kesejahteraan)
		Ari Gunadi, S.AP
		Anita Adekayanti
		Yuni Rukiyah Arti, S.E.
6.	Bidang Pelayanan Informasi	Dahlia (Kasi Pelayanan)
		Lina Arnita
		Indah Lusiana, S,AP
		Asza Wulandari, S.AP
7.	Bidang Penyelsaian Sengketa	Miskin Pranata, A. Md (Kasi Pemerintahan)
		Dori Sanuarsa (Kadus Tepisilaga)
		Semaun (Kadus Mama)
		Iksan Irwansyah (Kadus Tabose)
		Syarafuddin (Kadus Leweng)
		Abdul Rahmansyah (Kadus Sabintang)

DITETAPKAN DI : MAMA
PADA TANGGAL : 1 November 2021

KEPALA DESA

MUSTAFA